

EKONOMI ISLAM UNTUK KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN, CUPLIKAN DARI SEJARAH HIDUP NABI MUHAMMAD SAW

¹Ehsanullah Oria, ²Hafizullah Oria, ³Hari Susanta, ⁴Andi Wijayanto

^{1,3,4}, Magister Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang

²Ekonomi dan Business, Universitas Islam International Indonesia, Depok
oria.ehsan@gmail.com¹

Abstrak

Dalam dua dekade terakhir, terjadi pertumbuhan global yang signifikan dalam perbankan dan keuangan Islam, yang menarik perhatian terhadap pentingnya ekonomi Islam. Meskipun berbagai penelitian telah menjelajahi ekonomi Islam dengan metode yang berbeda, masih ada kekurangan penelitian yang fokus pada aspek ekonomi yang berasal dari kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW menerapkan kebijakan ekonomi dan politik yang memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan sejahtera. Beliau menegakkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, termasuk pendahulu federal reserve yang dikenal sebagai Baitul Maal dan memperkenalkan mata uang untuk melawan inflasi. Beliau aktif melawan korupsi dan transaksi berbasis bunga (*riba*) dan mendorong kreativitas dan inovasi dalam komunitas Muslim (*Ummah*) dalam berbagai industri dan perdagangan global. Makalah ini mengadopsi pendekatan sejarah untuk mengungkap konsep dasar ekonomi Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW selama masa tinggalnya di Madinah, dengan penekanan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Islam, ekonomi Madinah, Ekonomi pada masa Nabi Muhammad

Abstract

In the past two decades, there has been a significant global growth in Islamic banking and finance, drawing attention to the importance of Islamic economics. While various studies have explored Islamic economics using different methods, there's still a shortage of research focusing on the economic aspects from the life and teachings of Prophet Muhammad SAW. In practice, Prophet Muhammad SAW implemented economic and political policies that played a crucial role in creating a fair, stable, and prosperous society. He established the foundational principles of an Islamic economy, including the precursor to a federal reserve known as Baitul Maal and introduced a currency to combat inflation. He actively fought against corruption and interest-based transactions (riba) and encouraged creativity and innovation within the Muslim community (Ummah) in various industries and global trade. This paper takes a historical approach to uncover the fundamental concepts of Islamic economics introduced by Prophet Muhammad SAW during his time in Madinah, emphasizing social justice and societal well-being.

Keywords: Islamic economics, Madinah economics, social welfare economy in Prophet Muhammad's time

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan adalah kondisi yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar baik bagi individu maupun kelompok, baik dalam bentuk makanan, pendidikan, dan kesehatan; sementara kesejahteraan adalah kebalikan dari penderitaan, ketidakbahagiaan, dan penderitaan. Konsep Islam tentang kesejahteraan umumnya mencakup kesejahteraan fisik dan spiritual. Manifestasi kesejahteraan sosial dalam Islam adalah bahwa setiap individu seharusnya menikmati perlindungan yang mencakup empat hal: agama (*al-din*), jiwa atau tubuh (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), kehormatan (*al-'irdh*), dan kekayaan (*al-mal*). Hifz al-Mal berarti perlindungan terhadap kehidupan keuangan seseorang dengan kewajiban untuk mencari rizq (rezeki), melalui bekerja, berdagang, dan berbisnis. Islam juga melindungi kekayaan dengan melarang mencuri, penipuan, khianat, mengambil milik orang lain dengan cara yang melanggar hukum, merusak milik orang lain, dan menolak riba.

Dalam kerangka Islam untuk dinamika sosial-ekonomi, pemerintah seharusnya mampu menjamin kesejahteraan warga negara dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk terwujudnya pembangunan sosial dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam distribusi kekayaan yang seimbang yang dilakukan demi kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Sebagai utusan Allah dan pemimpin umat (Ummah), kewajiban Nabi Muhammad SAW adalah membimbing mereka menuju keberhasilan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan dunia, implementasi kehidupan ekonomi yang lancar, adil, dan kondusif sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW berusaha untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang cukup dan memadai bagi setiap individu serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan kapasitas mereka sendiri.

Demi memenuhi harapan-harapan tersebut, Nabi SAW meletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi yang dikembangkan berdasarkan petunjuk dari Allah dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial adalah Al-Nisaa (4) ayat 58, Al-Ma'ida (5) ayat 8, Al-An'aam (6) ayat 152, Al-Nahl (16) ayat 90. Nabi SAW mengidentifikasi semua masalah ekonomi yang ada, termasuk pelanggaran norma dan etika bisnis. Kemudian, dengan perlahan namun meyakinkan, Nabi meletakkan garis besar kebijakan ekonomi dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Makalah ini dimulai dengan cuplikan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada awal masa tinggalnya di Madinah, dan diikuti dengan garis besar prinsip-prinsip ekonominya, kebijakan, dan konsep kesejahteraan ekonomi, dan akhirnya ditutup dengan survei singkat tentang karya-karya Sejarah yang ditulis dari perspektif ekonomi.

B. LANDASAN TEORI

Landasan teori artikel ini tampaknya berfokus pada kesejahteraan dan kebijakan ekonomi dalam Islam, dengan penekanan pada bagaimana Nabi Muhammad SAW mengelola ekonomi di Madinah. Teori dasar yang dijelaskan melibatkan:

Kesejahteraan dalam Islam mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual. Landasan ekonomi berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis, termasuk keadilan sosial, pengelolaan kekayaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Implementasi kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW yang mencakup pengaturan pasar, pengawasan transaksi, dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Kesejahteraan adalah kondisi yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar baik bagi individu maupun kelompok, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan adalah kebalikan dari penderitaan, ketidakbahagiaan, dan kesengsaraan. Dalam Islam, konsep kesejahteraan mencakup aspek fisik dan spiritual. Kesejahteraan sosial dalam Islam mencakup perlindungan terhadap lima hal penting: agama (al-din), jiwa atau tubuh (al-nafs), akal (al-'aql), kehormatan (al-'irdh), dan kekayaan (al-mal). Hifz al-Mal, atau perlindungan terhadap kekayaan seseorang, melibatkan kewajiban untuk mencari rezeki melalui bekerja, berdagang, dan berbisnis. Islam juga melindungi kekayaan dengan melarang pencurian, penipuan, khianat, pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah, merusak milik orang lain, dan menolak riba.

Dalam kerangka dinamika sosial-ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin kesejahteraan warga negara dengan menyediakan lingkungan yang mendukung pembangunan sosial dan keadilan melalui implementasi syariah. Ini terwujud dalam distribusi kekayaan yang seimbang untuk kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Sebagai utusan Allah dan pemimpin umat (Ummah), kewajiban Nabi Muhammad SAW adalah membimbing umat menuju keberhasilan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan dunia, implementasi ekonomi yang lancar, adil, dan kondusif sangat penting. Oleh karena itu, dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW berusaha memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai bagi setiap individu serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai kapasitas mereka.

Nabi SAW meletakkan dasar-dasar kebijakan ekonomi berdasarkan petunjuk dari Allah dalam Al-Qur'an, seperti dalam ayat-ayat mengenai keadilan sosial seperti Al-Nisaa (4:58), Al-Ma'ida (5:8), Al-An'aam (6:152), dan Al-Nahl (16:90). Nabi SAW mengidentifikasi masalah ekonomi yang ada dan menetapkan kebijakan ekonomi untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Artikel ini memulai dengan cuplikan reformasi ekonomi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah dan kemudian membahas prinsip-prinsip ekonomi, kebijakan, dan konsep

kesejahteraan ekonomi. Artikel ini diakhiri dengan survei singkat tentang literatur Seerah dari perspektif ekonomi.

a. Hari-Hari Awal Nabi Muhammad di Madinah: Identifikasi Masalah Sosial-Ekonomi.

Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh karismatik yang mendapat dukungan dari penduduk Madinah, memusatkan perhatian pada analisis kondisi ekonomi dan sosial Madinah. Ketidakadilan sosial dan ekonomi mendorong Nabi SAW untuk memperbaiki kondisi ekonomi kota tersebut yang sebelumnya kacau. Nabi SAW menghadapi masalah pengungsi, distribusi kekayaan, dan pengangguran. Dia menyatukan para Muhajirin dan Ansar dalam persaudaraan untuk menjaga stabilitas internal dan membuat kesepakatan dengan orang Yahudi untuk keamanan Madinah. Reformasi ekonomi awal mencakup berbagai kebijakan seperti menetapkan standar pengukuran berat, melarang monopoli, memberdayakan lahan, dan melarang praktik riba.

b. Membentuk Prinsip-Prinsip Ekonomi Berdasarkan Hukum Ilmu Ilahi

Rasulullah SAW, sebagai teladan dalam Surah al-Ahzab ayat 21 Al-Qur'an, memberikan dasar bagi sistem ekonomi yang relevan hingga saat ini. Beliau menetapkan landasan ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, memastikan prinsip-prinsip Syariah diterapkan dalam pembangunan ekonomi, dan mengoptimalkan potensi alam untuk kesejahteraan manusia. Prinsip-prinsip utama mencakup bisnis yang sah, gaya hidup sederhana, keadilan ekonomi, dan keseimbangan antara sektor riil dan keuangan. Sistem jaminan sosial seperti zakat juga diterapkan. Nabi SAW juga menghapuskan transaksi yang diharamkan dan mendorong kerjasama ekonomi.

c. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah

Nabi Muhammad SAW, sebagai contoh sempurna dalam pengelolaan ekonomi, menunjukkan bahwa bekerja adalah kewajiban ilahi. Beliau mewajibkan pembayaran zakat dan amal untuk melindungi kaum miskin dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Dalam Islam, kekayaan dianggap milik Allah, dan manusia hanya sebagai khalifah yang memperoleh kekayaan melalui cara halal. Beliau memberikan contoh bisnis yang halal dan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Pemerintah dalam Islam berperan sebagai wakil Allah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan melindungi kebebasan serta kebutuhan dasar warga.

d. Praktik Ekonomi Islam Dalam Literatur Sejarah Kehidupan Nabi Muhammad

Studi ekonomi Islam seringkali mengabaikan aspek ekonomi dalam biografi Nabi Muhammad SAW. Meskipun banyak buku fiqh dan sejarah yang mencakup

kebijakan ekonomi Islam, tidak ada literatur independen yang membahas kehidupan Nabi SAW dari sudut pandang ekonomi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami kebijakan fiskal dan lembaga ekonomi pada masa Nabi SAW. Artikel ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern.

C. METODE PENELITIAN

Metodologi artikel ini mengintegrasikan analisis konseptual, pemeriksaan sejarah, referensi skriptural, dan tinjauan terhadap literatur biografi untuk mengeksplorasi dan menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keadilan sosial. Artikel ini meninjau contoh-contoh sejarah, khususnya reformasi ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad (SAW) selama masa tinggalnya di Madinah. Artikel ini membahas kebijakan dan prinsip ekonomi yang ditetapkan oleh Nabi untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan peluang bagi setiap individu. Artikel ini merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an tertentu (misalnya, Al-Nisaa 4:58, Al-Ma'ida 5:8) untuk mendukung pembahasannya mengenai keadilan dan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini memberikan landasan skriptural untuk prinsip dan praktik ekonomi yang dibahas. Metodologi ini juga mencakup survei singkat terhadap literatur Sejarah (biografi) dari perspektif ekonomi untuk memahami bagaimana kebijakan dan prinsip-prinsip Nabi telah diinterpretasikan dan diterapkan dari waktu ke waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hari-Hari Awal Nabi Muhammad di Madinah: Identifikasi Masalah Sosial-Ekonomi.

Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh karismatik yang dijuluki al-Amin (yang dapat dipercaya), mendapat dukungan lebih dari penduduk Madinah sebagai pemimpin negara kota kelahiran tersebut, dibandingkan dengan pemimpin suku-suku lain di Madinah seperti Abdullah ibn Ubayy, yang merupakan seorang munafik. Posisi ini memungkinkan Nabi Muhammad SAW untuk fokus pada menganalisis kondisi Madinah. Ketidakadilan sosial dan ketidakbahagiaan dalam masyarakat Madinah mendorong Nabi Muhammad SAW untuk merenungkan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ekonomi kota tersebut yang pada awalnya, sebelum *hijrah*, berada dalam ketidakberesan besar dan tidak memiliki pemimpin tertinggi. Pada awal periode *hijrah*, sementara kaum Yahudi mendominasi pasar dan ekonomi yang berbasis pertanian, suku-suku Arab, Aus dan Khazrah, kurang sadar, tidak kompeten, dan terus-menerus bertempur satu sama lain dalam permusuhan. Kurangnya pendapatan publik dan tidak adanya sistem perpajakan adalah masalah nyata

yang harus diatasi dengan segera, selain masalah rehabilitasi dan integrasi para pengungsi dari Mekah (Muhajiriin) ke dalam masyarakat Madinah.

Sebagai kepala negara, Nabi SAW menyadari bahwa migrasi dalam skala besar akan melemahkan ekonomi dan stabilitas Madinah. Setidaknya ada tiga masalah ekonomi yang timbul akibat pengungsi dari Mekah: masalah tempat tinggal bagi para imigran, distribusi kekayaan yang seimbang karena para imigran dari Mekah yang telah meninggalkan semua aset mereka di Mekah, dan masalah pengangguran. Seperti yang diketahui, para *Muhajirin* dari Mekah tidak menguasai teknik pertanian seperti yang dilakukan oleh para-Ansar, karena mereka terutama mengandalkan perdagangan sebagai sumber pendapatan. Nabi Muhammad mampu mengatasi masalah ini dengan cara menyatukan dan mengikat para imigran dari Mekah dan para-Ansar Madinah dalam persaudaraan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas internal negara dan menyelesaikan masalah ekonomi yang telah disebutkan. Untuk menjaga stabilitas eksternal, Nabi Muhammad SAW membuat kesepakatan dengan orang Yahudi di Madinah. Salah satu isi kesepakatan adalah bahwa penduduk Madinah, baik Muslim maupun Yahudi, harus menjaga keamanan Madinah dari serangan pihak luar dan diminta untuk memelihara toleransi di antara penduduk Madinah.

Semua dasar-dasar reformasi ekonomi Islam telah diterapkan pada saat itu, tentu saja, dalam tahap yang sangat sederhana sesuai dengan zaman Nabi SAW. Institusi keuangan seperti bank dan perusahaan besar tentu saja belum ada. Namun, lembaga keuangan tingkat pemerintahan telah ada, dalam bentuk *Baitul Mal*. Nabi Muhammad dengan tekun memulai dari nol tanpa sumber daya keuangan, bersama-sama dengan umat Islam yang secara sukarela membangun masjid sebagai pusat negara yang baru. Sebidang tanah yang dibeli oleh Abu Bakr yang kemudian menjadi sebuah masjid yang memiliki fungsi "sebagai parlemen, sekretariat, pengadilan tinggi, markas tentara, kantor luar negeri, rumah tamu, pusat pembelajaran, sekolah pelatihan untuk para misionaris, asrama mereka, baitul mal, aula dewan, atau dengan singkat pusat Islam."⁽¹⁾ Ide cemerlang membangun masjid sebagai inti dari semua aktivitas pemerintahan dan mengalokasikan dana negara untuk mengembangkan infrastruktur negara.

Banyak reformasi strategis yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam masyarakat Madinah, terutama dalam bidang ekonomi, seperti menetapkan pengukuran berat yang standar, melarang sistem monopoli, memberdayakan lahan (*Ihya-ul Mawat*) yang berfungsi untuk menambah pendapatan publik, melarang praktik riba yang dapat melumpuhkan ekonomi, menegakkan *zakat*, *ghanimah* (jarahan perang), *fa'i*, dan *dharibah* (pajak) yang berfungsi sebagai pendapatan negara, melarang penipuan dalam perdagangan dan bisnis, mendorong kejujuran dan keadilan, mendirikan *Bait al-Mal* sebagai lembaga keuangan dan kas negara, membuka pasar Muslim, dan membangun irigasi air bagi para petani.

2. Membentuk Prinsip-Prinsip Ekonomi Berdasarkan Hukum Ilmu Ilahi

Rasulullah SAW, sebagaimana diungkapkan dalam Surah al-Ahzab ayat 21 Al-Qur'an, menjadi teladan sempurna (*uswatun hasanah*) bagi umat manusia. Beliau tidak hanya menyajikan konsep tentang bagaimana negara seharusnya mengelola ekonominya, melainkan juga melakukannya dalam konteks populasi yang terbatas dan wilayah yang sempit. Pada zamannya, Negara Islam hanya mencakup sebagian kecil wilayah Arab dan berpusat di Madinah. Meskipun demikian, Rasulullah telah memberikan landasan bagi sistem ekonomi yang memiliki relevansi dan skala yang lebih luas. Oleh karena itu, manajemen ekonomi dalam komunitas Muslim menjadi model dasar untuk pengembangan ekonomi Islam di masa depan, termasuk pada zaman sekarang.

Untuk merespons permasalahan ekonomi pada awal periode Madinah, Nabi SAW menetapkan landasan ekonomi politik yang bersumber dari Al-Qur'an, termasuk kewajiban manusia sebagai khalifah untuk mencapai kemakmuran di dunia ini. Beliau memastikan bahwa prinsip-prinsip Syariah ditegakkan dalam pembangunan ekonomi serta mengoptimalkan potensi alam untuk kesejahteraan manusia. Berdasarkan fondasi ini, Nabi SAW berhasil mengatasi semua isu ekonomi dengan merumuskan berbagai kebijakan yang kemudian menjadi prinsip inti dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip utama mencakup melaksanakan bisnis yang sah, menerapkan gaya hidup sederhana, mengedepankan prinsip ekonomi yang adil, dan mendorong keseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan. Selain itu, dilaksanakan pula sistem jaminan sosial sebagai bagian dari implementasi tersebut *zakat*. (Muhammad Syafii Antonio, 2011:194-196.)

Pemerintahan awal di Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sederhana namun telah menggambarkan prinsip-prinsip dasar untuk pengelolaan ekonomi. Dengan Al-Qur'an sebagai panduan prinsip-prinsip ekonominya, karakter ekonomi pada periode tersebut mencerminkan tingginya komitmen terhadap etika dan norma, serta perhatian terhadap keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Setiap aktivitas ekonomi diorientasikan pada konsep masalah (*kepentingan publik*) yang mempromosikan ukhuwah Islamiyah (*persaudaraan Islam*). Pelaksanaan kegiatan ekonomi diwujudkan dengan mematuhi etika yang sesuai dengan kerangka syariah Islam. Sumber daya keuangan tidak seharusnya terakumulasi hanya pada satu individu, melainkan harus dibagikan di antara anggota komunitas. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah seperti kesenjangan antara golongan miskin dan kaya dalam kerangka ekonomi pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Tindakan paling pokok yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengelola ekonomi adalah mengembalikan dimensi transenden pada kegiatan ekonomi dan bisnis, suatu aspek yang pada masa pra-jahiliyyah sering kali

dihubungkan dengan kehendak ilahi. Pada masa tersebut, masyarakat jahiliyah yang cenderung bersikap sekuler memandang kegiatan ekonomi dan bisnis semata-mata sebagai upaya duniawi untuk mencapai kemakmuran material. Nabi Muhammad SAW mengubah perspektif spiritual terhadap ekonomi, menegaskan nilai-nilai dan etika Islam sebagai unsur mendasar dalam membangun ekonomi Madinah. Saat ini, etika Islam terbukti menjadi fondasi dalam pembentukan sistem ekonomi yang adil dan stabil. Banyak cendekiawan modern, baik Muslim maupun non-Muslim, telah menguji validitas dan kecerdasan etika Islam dalam konteks sistem ekonomi. Beliau menghapuskan transaksi dan praktik ekonomi yang diharamkan, seperti riba (bunga atau suku bunga), gharar (ketidakpastian dan spekulasi berlebihan), maisir (judi), tadlis (manipulasi dan ketidakjujuran), ihtikar (penimbunan dan monopoli), dan sejenisnya, yang kini terbukti sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi. Nabi Muhammad SAW juga mendorong kerjasama dalam bidang ekonomi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, bantuan saling-menyalung, kejujuran, efisiensi, dan produktivitas dalam transaksi ekonomi halal dan sah seperti *mudharabah*, *musharakah*, *murabahah*, *ijarah*, *rahn*, *muzayyadah*, *al-Qardh*. Dalam Surah an-Nisa' dalam Al-Qur'an, ayat 29: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri atau membunuh sesamamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".

Secara keseluruhan, cara Rasulullah SAW mengelola ekonomi mencerminkan sinergi atau harmonisasi dari tiga sektor utama: pasar, pemerintah, dan masyarakat. Dalam Islam, semua fungsi dan peran dari ketiga sektor ini ditentukan secara proporsional. Pendekatan ini berbeda dari kapitalisme yang lebih menekankan peran pasar (pasar bebas) dengan mengurangi peran pemerintah dan masyarakat, serta berbeda pula dari sosialisme yang lebih mengandalkan peran pemerintah untuk meminimalkan peran pasar. Keselarasan antara ketiga sektor ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan optimal sumber daya ekonomi demi menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Beliau melarang berbagai model bisnis yang bertentangan dengan Islam. Bahkan beliau sendiri memeriksa harga barang, akurasi timbangan, kejujuran penjual, dan memperingatkan pedagang yang curang. Peran Rasulullah SAW sebagai pengawas pasar atau *al-muhtasib* kemudian dilanjutkan oleh para penggantinya, para sahabatnya, menjadi sebuah lembaga yang disebut *al-hisbah*. (Ibn Taymiyah, 2007).

Peran pemerintah dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pengganti untuk mengatasi kekurangan mekanisme pasar, melainkan bersandar pada alasan yang mendasar dan abadi. Pemerintah dianggap sebagai wakil Allah

(khalifatullah) yang mengelola organisasi masyarakat dan sumber daya ekonomi. Pemerintah berperan sebagai perencana, pengawas, produsen, dan konsumen dalam aktivitas pasar. Langkah berani dan revolusioner dalam membentuk Bait al-Mal pada zaman Nabi SAW menandai manajemen aset negara oleh pemerintah. Pada masa itu, dan bahkan berabad-abad setelahnya, di Eropa dan berbagai komunitas dunia lainnya, kekayaan individu dan kekayaan negara masih tercampur. Bahkan, dalam banyak kasus, kekayaan sering kali menjadi milik Raja. Konsep Bait al-Mal pada masa Nabi SAW tetap umum, dengan tujuan mengelola properti negara untuk kepentingan umum. Pada masa Umar bin Khattab RA, berbagai Bait al-Mal dengan fungsi khusus didirikan, seperti al-Divan yang memberikan pelayanan manfaat sosial (*Muhammad Syafii Antonio, 2011, 239-240*).

Beberapa kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW dapat disarikan secara singkat dalam tiga aspek, yakni memperbaiki segala jenis transaksi yang diharamkan, merevisi sistem kompensasi (upah), dan meningkatkan kebijakan fiskal serta keuangan publik. Menyelesaikan segala jenis transaksi yang diharamkan, seperti transaksi yang melibatkan unsur *riba* (pengambilan tambahan uang yang dilarang), *gharar* (ketidakpastian dan spekulasi berlebihan), ihtikar (penimbunan dan monopoli), *tadlis* (manipulasi atau transaksi yang tidak didasarkan pada kejujuran), dan *zulm* (ketidakadilan bagi satu atau banyak pihak) (*Muhammad Syafii Antonio, 2011: 144*).

Madinah yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW memiliki sistem kebijakan fiskal yang unik selama masa kepemimpinannya. Secara sejarah, kebijakan fiskal pada awal Islam dapat dibedakan menjadi dua periode, yakni sebelum dan sesudah ekspansi Islam. Komponen utama dari kebijakan fiskal pada periode awal melibatkan sumbangan dari hasil perang dan sedekah. Pada fase ini, struktur keuangan negara masih relatif sederhana karena keterlibatan wilayah masih terbatas. Meskipun demikian, mencengangkan melihat bahwa umat Islam telah memiliki konsep untuk menciptakan mata uang mereka sendiri.

Pada periode fiskal kedua, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, upaya dilakukan untuk melanjutkan kebijakan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Namun, karena wilayah kekhalifahan menjadi lebih luas, negara memerlukan sistem operasional yang lebih terstruktur, mirip dengan diwan Persia. Sumber pendapatan bagi negara Madinah melibatkan zakat, khums, jizya, kharaj, Fai', dan berbagai sumber lainnya.

3. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah

Pada tingkat individu, Nabi Muhammad sebagai kepala keluarga dan seorang pengusaha adalah contoh sempurna bagi umat Muslim untuk diikuti guna menjamin kesejahteraan ekonomi individual. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa bekerja adalah kewajiban ilahi, dengan mengatakan, "*Demi Dia yang*

jiwaku berada di tangan-Nya, jika salah satu dari kalian membawa sejumput kayu bakar di punggungnya dan menjualnya, itu lebih baik baginya daripada meminta kepada seseorang yang mungkin memberi atau mungkin tidak memberi apapun."⁽¹⁾ Setiap kepala keluarga wajib memberikan biaya pemeliharaan (*nafqah*) dengan tanggung jawab kepada kerabatnya, seperti istri, anak-anak, dan orang tua yang membutuhkan.

Beliau juga mewajibkan pembayaran *zakat* (*kewajiban sedekah*) yang telah disahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan Beliau juga mewajibkan bantuan amal (*sodaqah*). Kedua hal ini diterapkan karena Nabi ingin melindungi kaum miskin dari eksploitasi ekonomi oleh orang kaya dan untuk mendistribusikan kekayaan di antara masyarakat berdasarkan konsep keadilan sosial-ekonomi.

Dalam Islam, diyakini bahwa kekayaan hanya milik Allah dan manusia hanyalah khalifah-Nya di dunia ini dan bukan pemilik sejati. Orang dapat memperoleh kekayaan melalui cara yang halal dan legal, dan properti pribadi mereka diakui dalam Islam tetapi harus tetap beredar. Beliau juga memberikan contoh bisnis yang halal dan transaksi keuangan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Selain itu, seorang Muslim harus menghormati kepemilikan orang lain dengan menjauhi praktik-praktik tidak produktif, perilaku merusak seperti perampokan, pemerasan, penipuan, perjudian, pembunuhan, monopoli, dan lain-lain.

Pada tingkat negara, Nabi Muhammad sebagai pemimpin, merancang kebijakan yang menciptakan negara yang makmur. Beliau menyatakan bahwa merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi kebebasan dan menjamin tingkat keberlanjutan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan pendidikan bagi warganya. Sebagai seorang pemimpin, Nabi SAW menentukan campur tangan negara dalam kebijakan fiskal, seperti menetapkan pedoman dan parameter, memberi perintah, melindungi, mengontrol kegiatan ekonomi, dan mengawasi pasar terhadap pembunuhan, inflasi, dan penipuan. Negara harus melindungi keamanan sosial setiap warganya tanpa memandang agama tanpa diskriminasi.

4. Praktik Ekonomi Islam Dalam Literatur Sejarah Kehidupan Nabi Muhammad

Para ekonom sebagian besar tidak menggunakan *seerah* atau biografi Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu referensi untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan memahami perilaku pasar. Di antara sumber-sumber Ekonomi Islam adalah Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsirnya, hadis (tradisi kenabian), *fiqh* (*hukum Islam*), *ijma'* (kesepakatan para sahabat Nabi), dan *ijtihad* (analogi penalaran ulama hukum Islam). Sejauh yang diketahui peneliti saat ini, sedikit upaya yang dilakukan untuk memberikan analisis kritis terhadap sejarah ekonomi kehidupan Nabi Muhammad SAW.

Sebagai contoh, karya Afzalurrahman berjudul "*Ensiklopedia Seerah Volume III, Muhammad sebagai Pedagang*," adalah pendekatan unik untuk membahas sejarah Nabi Muhammad sebagai manusia dan pengusaha. Buku ini membahas aspek ekonomi kehidupan Nabi Muhammad, meskipun dengan informasi terbatas. Afzalur Rahman sebagian besar berurusan dengan penjelasan ide dan pemahamannya sendiri, dan hanya menyebutkan secara sekilas tentang kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW. Studi mengenai ekonomi Islam seringkali gagal melacak keterkaitannya dengan praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW. Selain itu, perlu untuk mengeksplorasi beberapa wawasan penting tentang bagaimana unsur-unsur ekonomi Islam seperti *zakat*, *waqf*, *jizyah*, *fa'i*, pasar, dan lainnya berfungsi sesuai dengan Syariah dan norma-norma sosial selama kehidupannya.

Setelah beberapa perkembangan dalam aktivitas ekonomi, pada abad ke-2 Hijriah, para ulama Muslim mulai menetapkan aturan-aturan untuk konstruksi sistem ekonomi Islam. Aturan-aturan ini mencakup cara-cara transaksi yang halal, larangan riba, penetapan harga, regulasi pasar, keuangan publik, dan sebagainya. Namun, aturan-aturan yang telah dikembangkan masih dalam bentuk bab-bab yang tersebar di dalam kitab-kitab *fiqh* dan sejarah, bukan dalam bentuk buku khusus dengan judul ekonomi Islam atau bahkan seerah yang ditulis dengan perspektif ekonomi.

Karya-karya awal Muslim yang dimulai pada abad ke-7 Masehi mengenai ekonomi Islam adalah kumpulan tradisi kenabian, tetapi ditulis dengan pendekatan yang hampir bersifat yuridis dengan penekanan yang kurang pada penyelidikan ekonomi kebijakan fiskal. Sebagai contoh, buku-buku yang mungkin telah mendahului karya-karya ekonom Western saat ini, berjudul *Kitab al-Kharaj* (Buku Pajak) karya Abu Yusuf (w. 182/798) dan juga oleh Yahya b. Adam (w. 203/818). *Kitab al-Amwal* karya Abu Ubayd (Buku Keuangan) meskipun berisi banyak hadis (tradisi kenabian), namun dikategorikan oleh para ulama sebagai *kitab fiqh* (hukum).

Buku-buku dari madzhab Maliki, misalnya: *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Malik (93-179 H), Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rushd (w. 595 H), dan *Al-Jami' li Ahkamil Quran* karya Imam Al-Qurtubi (w. 671 H). Buku-buku dari madzhab Hanafi, seperti: *Tuhfatul Fuqaha* karya Imam Alauddin as-Samarqandy (w. 540). Buku-buku dari madzhab Shafi'i, misalnya: *Al-Umm* karya Imam Shafi'i (150-204 H), *Al Ahkam Al-Sultaniyah* karya al-Mawardi (w. 450 H), *Al Majmu'* karya Imam Al-Nawawi (w. 657 H), *Al-Ashbah wan Nazair* karya Jalaluddin Suyuti (w. 911 H). Buku-buku dari madzhab Hanbali, seperti: *Al-Ahkam al-Sultaniyah* karya Qadhi Abu Ya'la (w. 458 H), *Al Mughni* karya Ibn Qudamah (w. 620 H), *Al Fataawa al-Kubra* karya Ibn Taymiyyah (w. 728 H).⁽¹⁾ (Sabzwari, M.A., "*Sistem Ekonomi dan Fiskal Selama Hidup Nabi Suci (S.A.W)*," *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam* 1, no. 4 (1984), 170).

Ketika kita meneliti semua buku fiqh ini dan buku-buku lainnya seperti karya Al-Maqrizi, Al-Aini, dan bahkan Ibn Khaldun yang serupa dengan karya Adam Smith; banyak masalah dan aturan terkait ekonomi Islam dan kebijakan fiskal dapat ditemukan. Namun, tidak ada literatur sejarah hidup yang independen yang membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW dari sudut pandang ekonomi. Secara keseluruhan, sejarah hidup yang menjelaskan aspek ekonomi sangat dibutuhkan dan dapat memberikan pencerahan tentang kondisi kebijakan fiskal dan lembaga-lembaga ekonomi selama sekitar sepuluh tahun di Madinah pada masa Nabi SAW. Umat membutuhkan sejarah hidup yang ditulis dari perspektif ekonomi yang menggunakan metodologi kronologis dalam penceritaannya dengan akurasi tinggi dan disusun bersama dengan *hadis* dan *riwayat* yang dapat dipercaya sebagai pendukung.

E. KESIMPULAN

Nabi Muhammad SAW sebagai perancang kebijakan sistem ekonomi, mengintegrasikan ekonomi dengan nilai-nilai dan etika, telah membuat peradaban Islam berkembang pesat selama berabad-abad. Rasulullah SAW adalah seorang ekonom besar dan nyata. Beliau telah mereformasi pandangan fundamental yang keliru tentang ekonomi dan meletakkan dasar-dasar sistem ekonomi yang adil dan stabil. Sungguh mengagumkan, beliau tidak hanya menyampaikan ide-ide reformasi ekonomi, tetapi juga memimpin langsung proses reformasi tersebut dengan tangan beliau sendiri. Di era modern ini, konsep dan praktik ekonomi Islam, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim, telah menarik perhatian publik terhadap Nabi Muhammad SAW. Sistem ekonomi kenabian atau syariah telah diakui secara luas dan akan relevan di masa depan. Saat ini, sebagian re-implementasi sudah dilakukan, meskipun deviasi dari konsep ideal masih banyak terjadi. Kita perlu bekerja ekstra keras untuk mencapai tujuan utama ekonomi Islam, yaitu menciptakan masyarakat yang seimbang dan sejahtera. (*Sabahuddin Azmi, Ekonomi Islam: Keuangan Publik dalam Pemikiran Awal Islam, (New Delhi: Good word Books, 2002), 30-36*)

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Faisal Ansari, *Studi-studi dalam Ekonomi Islam*, London: Koros Press Limited, 2014.
- Ibn Taymiyah, *Kewajiban Publik dalam Islam: Institusi Hisbah*, Leicester: Islamic Foundation, 1992.
- Mohamad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Muhammad Akram Khan, *Apa yang Salah dengan Ekonomi Islam? Menganalisis Keadaan Saat Ini dan Agenda Masa Depan*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013.

- Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Kepemimpinan & Manajemen Muhammad SAW, Sang Pemimpin dan Manajer Luar Biasa*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2011.
- Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad Saw: Sang Pemimpin dan Manajer Luar Biasa*, Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2009.
- Sabahuddin Azmi, *Ekonomi Islam: Keuangan Publik dalam Pemikiran Awal Islam*, New Delhi: Goodword Books, 2002.
- Sabzwari, M.A., Sistem Ekonomi dan Fiskal selama Hidup Nabi Suci (S.A.W.), *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam* 1:4 (1984): 7-25.
- Sabzwari, M.A., Sistem Ekonomi dan Fiskal selama Hidup Nabi Suci (S.A.W.), dalam Amer Al-Roubaie dan Shafiq Alvi, *Perbankan dan Keuangan Islam: Konsep-konsep Kritis dalam Ekonomi*, London: Routledge, 2010.